

PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH BAGI KELUARGA PADA DESA GUNUNG SARI, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Rully Trihantana¹, Susi Melinasari², Lina Iskandar³.

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²susimelinasari@febi-inais.ac.id,

³ linaiskandar55@gmail.com.

ABSTRACT

This community service activity was held in collaboration with the LPPM Sahid Bogor Islamic Institute and the Purwabakti Women's Group, Gunung Sari Village. In general, the activities carried out smoothly without any problems. Housewives have an important position as family financial regulators. The background to the implementation of the activity is due to the level of understanding of the target partners on the importance of planning and how to manage family finances which is still relatively low. Target partners also do not understand the importance of investing to increase family income. The purpose of this counseling is to provide understanding and knowledge about the importance of financial planning and how to carry out good financial management in the family environment.

Keywords: Sharia Economics, Family Financial Management.

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini diselenggarakan atas kerjasama LPPM Institut Agama Islam Sahid Bogor dengan Kelompok Ibu-ibu Purwabakti, Desa Gunung Sari. Secara umum kegiatan yang dilakukan lancar tanpa terkendala apapun. Ibu rumah tangga mempunyai posisi penting sebagai pengatur keuangan keluarga. Latar belakang pelaksanaan kegiatan dikarenakan tingkat pemahaman mitra sasaran terhadap pentingnya perencanaan dan cara melakukan pengelolaan keuangan keluarga yang masih tergolong rendah. Mitra sasaran juga belum memahami pentingnya berinvestasi untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Tujuan penyuluhan ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pentingnya perencanaan keuangan dan bagaimana melakukan pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan keluarga.

Kata-kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pengelolaan Keuangan Keluarga.

I. PENDAHULUAN.

Desa Gunung Sari merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Bogor. Secara geografis Desa Gunung Sari memiliki tanah yang subur sehingga cocok untuk lahan pertanian. Namun mata pencaharian masyarakat di dusun ini cukup bervariasi, mulai dari petani, buruh tani, PNS, profesional, wiraswasta dan lain sebagainya. Memiliki kondisi alam yang subur tidak menjamin adanya peningkatan atau pemerataan pendapatan yang baik di daerah tersebut.

Sebagian besar penghasilan dalam suatu keluarga dialokasikan untuk pengeluaran rumah tangga seperti mencukupi kebutuhan primer, kegiatan sosial, hiburan dan lainnya. Selain itu penghasilan harus dialokasikan untuk menabung atau berinvestasi, dana tabungan dapat digunakan jika terdapat kebutuhan yang mendesak atau mendadak. Pengeluaran rumah tangga juga dapat dibedakan menjadi pengeluaran harian, bulanan dan tahunan. Pengeluaran harian berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari misal untuk makan dan minum, sedangkan pengeluaran bulanan adalah pengeluaran yang dilakukan satu bulan sekali. Contoh pengeluaran bulanan adalah pengeluaran untuk membayar listrik, air, asuransi, iuran sekolah anak. Sedangkan pengeluaran tahunan hanya dilakukan setiap satu tahun sekali,

misalkan membayar pajak kendaraan.

Menurut Siagian (2008), perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka pencapaian yang sudah ditentukan. Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah (Ridwan dan Inge, 2003). Jadi perencanaan keuangan keluarga merupakan suatu keahlian untuk merencanakan dan mengatur keuangan keluarga sehingga jumlah kebutuhan dan pengeluaran keluarga menjadi lebih jelas. Dengan adanya perencanaan keuangan keluarga yang baik memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, kesehatan yang terjamin dan tersedianya sarana dan prasarana lain yang mendukung. Perencanaan keuangan keluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu perencanaan keuangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan merupakan proses tata pola yang terencana dan teratur dalam menggolongkan dan menganalisis, serta tujuan individu dalam rentang waktu singkat/pendek, menengah, dan panjang dapat tercapai (Cahyadi 2013). Pada dasarnya, sebuah perencanaan keuangan seharusnya membantu setiap keluarga dan memudahkan dalam mengatur masuk dan keluar uang dalam keluarga. Perencanaan keuangan sebagai proses di mana satu atau lebih individual berusaha mencapai tujuan keuangan mereka melalui pengembangan rencana keuangan yang komprehensif, sehingga menghasilkan rencana keuangan yang jelas dan memudahkan perencanaan keuangan ibaratnya sebuah blue print yang menunjukkan arah situasi keuangan individu (Siswanti 2022).

II.2. Pendapatan.

Pendapatan sebagai sumber pemasukan individu atas pekerjaan yang dilakukan sebagai bentuk imbalan balas jasa berupa gaji, upah, sewa, bunga, keuntungan, dan lain-lain, bersama dengan tunjangan pengangguran, pensiun (Ratna and Nasrah 2015). Pendapatan sebagai akumulasi keseluruhan dari pendapatan yang didapat sebelum pengeluaran biaya secara tahunan (gross income) dari

seseorang sebagai besar berupa upah atas usaha serta penanaman modal yang dilakukan (Arifin 2017).

Pendapatan (*income*) dinilai berdasarkan pemasukan dari berbagai sumber. Pendapatan menjadi alat ukur utama dalam menilai tingkat kesejahteraan, meskipun tidak sempurna, dari permintaan konsumen di masa depan. Pendapatan merupakan indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat (Arianti 2020).

II.3. Pengeluaran.

Pengeluaran masyarakat membutuhkan perencanaan yang baik berupa anggaran keuangan. Dalam merencanakan pengeluaran dibuat pembagian kebutuhan pokok dan menyisihkan juga untuk berbagi kepada lingkungan yang membutuhkan.

II.4. Zakat.

Zakat merupakan rukun islam yang terakhir yang diwajibkan bagi umat islam jika sudah mencukupi nisab. Tujuan zakat untuk mensucikan harta yang memiliki dan untuk membantu sesama manusia. Dalam ekonomi syariah dirumah tangga zakat haruslah di perhitungkan sebagai pengeluaran rutin. Misalnya dari zakat profesi atau zakat pertanian dll. dalam hal ini dapat terjadi bahwa gagasan yang bersifat prospektif tersebut

belum terjadi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan, tetapi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tersebut mempermudah atau menjadi jalan atau sebagai bagian menuju tercapainya gagasan yang bersifat prospektif tersebut.

II.5. Investasi.

Umat islam dibolehkan untuk melakukan investasi, dengan tujuan untuk memanfaatkan dana berlebih yang dimiliki. Investasi tersebut bisa dalam bentuk emas, deposito ataupun saham yang berindex syariah, karena tidak mengandung unsur riba. Salah satu bentuk investasi lain yaitu untuk kegiatan usaha, misalnya membeli properti untuk disewakan.

Peran ibu rumah tangga dalam keluarga tidak hanya sekedar mengurus suami, anak dan keperluan rumah tangga tetapi juga berperan untuk mengatur keuangan atau ekonomi keluarga. Sebesar apapun jumlah pendapatan atau penghasilan keluarga jika tidak didukung dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik maka hasilnya juga tidak efisien. Ketidakmampuan melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan dapat mengakibatkan pengeluaran yang lebih besar dari jumlah penghasilan. Jika antara pengeluaran dan penghasilan tidak seimbang atau bahkan jumlah pengeluaran lebih tinggi dari penghasilan, maka akan menimbulkan utang. Utang jika

tidak dikelola dengan baik justru akan memperburuk kondisi keuangan keluarga. Kondisi keuangan keluarga yang tidak stabil dapat memicu terjadinya konflik keluarga. Apalagi jika diikuti dengan peningkatan harga kebutuhan rumah tangga dan kurangnya pemahaman dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Semakin besar penghasilan suatu keluarga tidak menjamin terpenuhinya semua kebutuhan, hal ini disebabkan masih terdapat keluarga yang mengalami defisit keuangan di akhir bulan. Jadi permasalahan pokok yang mendasar adalah bukan besar kecilnya suatu penghasilan atau pendapatan, namun seberapa pandai suatu keluarga khususnya ibu rumah tangga mengatur pengeluaran termasuk dalam hal ini merencanakan dan mengelola keuangan keluarga. Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penyuluhan dalam hal perencanaan dan pengelolaan keluarga di Desa Gunung Sari, untuk mengatasi beberapa permasalahan serta dampak yang mungkin terjadi. Mitra sasaran adalah ibu rumah tangga.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini diselenggarakan atas kerjasama LPPM Institut Agama Islam Sahid Bogor dengan Kelompok Ibu-ibu Purwabakti,

Desa Gunung Sari selama bulan Juli dan Agustus 2023. Secara umum kegiatan yang dilakukan lancar tanpa terkendala apapun. Perencanaan keuangan keluarga merupakan hal yang penting dilakukan dalam setiap keluarga. Cara merencanakan keuangan antara keluarga yang mempunyai utang dengan yang tidak mempunyai utang berbeda. Alokasi penghasilan untuk keluarga yang mempunyai utang meliputi alokasi pembayaran cicilan utang, menabung atau berinvestasi, memenuhi kebutuhan harian atau rutin, melakukan kegiatan sosial dan sebagian dialokasikan untuk bersenang-senang atau hiburan. Besarnya alokasi penghasilan untuk masing-masing pos adalah untuk membayar utang maksimal sebesar 30% dari penghasilan, 15 % untuk berinvestasi atau menabung, 40 % untuk memenuhi kebutuhan utama atau rutin, minimal 5% untuk kegiatan sosial dan maksimal 10% dari penghasilan untuk kegiatan hiburan atau bersenang-senang. Alokasi ini dapat disesuaikan jika jumlah utang ternyata lebih rendah dari 30% penghasilan, maka sisanya dapat dialokasikan untuk menambah kebutuhan lain, misalkan ditambahkan pada kegiatan menabung/investasi. Sedangkan untuk keluarga yang tidak mempunyai utang maka pos untuk membayar cicilan utang dihilangkan sehingga alokasi untuk pos lainnya bisa menjadi lebih besar. Misalkan 50% untuk kebutuhan harian, 30 % untuk

menabung/berinvestasi, 7,5% untuk kegiatan sosial dan 12,5% untuk hiburan.

Pengetahuan akan tentang pemahaman perencanaan keuangan syari'ah bagi masyarakat, khususnya yang menganut ajaran islam, wajib dipahami agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah yang membawa kemaslahatan dan keadilan. Perencanaan keuangan syariah bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dalam rangka mengarahkan aktivitas manajemen keuangan keluarga agar tidak menyimpang dari prinsi-pinsip syari'ah. Menurut Muhammad(2013) Seorang wanita shalihah akan selalu memberi saran kepada suaminya ketika hendak mencari rezki, "Takutlah kamu dari usaha yang haram sebab kami masih mampu bersabar di atas kelaparan, tetapi tidak mampu bersabar di atasapi neraka." Demikian pula sebaliknya suami akan berwasiat kepada istrinya untuk menjaga amanah Allah dalam mengurus harta yang dikaruniakan-Nya, agar dibelanjakan secara benar tanpa boros, kikir maupun haram.

Tujuan pelatihan perencanaan keuangan syari'ah dalam upaya meningkatkan kemampuan manajemen keuangan keluarga pada anggota majelis ta'lim kelurahan cawang adalah:

1. Meningkatkan jumlah masyarakat, khususnya Ibu-Ibu yang cerdas

finansial. Cerdas finansial ini maksudnya ibu rumah tangga yang memiliki kecerdasan finansial seharusnya dapat mengelola keuangan keluarganya dan memahami prinsip-prinsip muamalah maliyah (muamalah keharta bendaan) dan prinsip dasar sistem finansial Islami yang adil yang bersumber langsung dari Allah SWT.

2. Meningkatkan kemampuan keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan keluarga secara efisien.
3. Meningkatkan pemahaman Ibu-Ibu majelis ta'lim sebagai manajer finansial dan operasional keuangan

IV. SIMPULAN.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan dari setiap insan yang menikah, namun terkadang untuk mencapai hal tersebut pasti tidaklah mudah. Banyak faktor yang menjadi penghambat untuk mewujudkan keluarga sejahtera atau yang sering disebut keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Salah satu masalah yang sering menjadi konflik adalah masalah ekonomi atau keuangan. Untuk itulah pengelolaan keuangan dalam rumah tangga harus benar-benar

menjadi perhatian khusus, sehingga masalah keuangan dalam rumah tangga dapat teratasi. Adapun konsep pengelolaan keuangan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga seperti Berupaya mencari nafkah yang halal dan toyyib, Hemat dan ekonomis, Membiasakan diri untuk menabung dunia dan akhirat.

Mengelola keuangan keluarga dengan baik diharapkan konflik keuangan dalam keluarga dapat dihindari. Islam memandang masalah ekonomi atau keuangan dalam keluarga sangat penting, sehingga agama mengatur masalah tersebut mulai dari bagaimana mendapatkannya sampai bagaimana cara mengelolanya sehingga tidak hanya dapat mencapai kebahagiaan di dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat. Dengan pengelolaan keuangan yang baik disertai kerjasama antara suami istri dengan melandaskan setiap tindakan pada ajaran agama insyaAllah keluarga sejahtera dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA.

- Achmad Firdaus "Kajian Islam tentang Pengelolaan Keuangan Keluarga", <https://www.kompasiana.com/achmadfirdaus/5500a2178133110c51fa707f/kajian-islam-tentang-pengelolaan-keuangan-keluarga>
- Muhammad, Prof. 2013. Mengelola Keuangan Rumah Tangga Yang Islami, Artikel, Motivasi Diri. Diakses Maret 2017 dari PengusahaMuslim.com.
- Lestari, S. (2012). Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga. Jakarta: Kencana.
- Ridwan, S., & Inge, B. (2003). Manajemen Keuangan. Jakarta: Literata Lintas Media.
- Bonang, Dahlia. 2019. "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perencanaan Keuangan Keluarga Di Kota Mataram." Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 4 (2): 155–65.
<https://doi.org/10.32505/v4i2.1256>.
- Hazmi, Faiqul. 2018. "Nilai-Nilai Dasar Islam Pada Perencanaan Keuangan Keluarga." ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam 5 (1): 62–76.
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/986>.